



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1981
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BINJAI UTARA, KECAMATAN BINJAI KOTA
DAN KECAMATAN BINJAI SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II BINJAI, KECAMATAN SIANTAR TIMUR, KECAMATAN SIANTAR BARAT,
KECAMATAN SIANTAR UTARA DAN KECAMATAN SIANTARA SELATAN DI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEMATANG SIANTAR, KECAMATAN
SIBOLGA UTARA, KECAMATAN SIBOLGA KOTA DAN KECAMATAN
SIBOLGA SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SIBOLGA
DALAM WILAYAH PROPINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan tidak adanya pemerintahan tingkat Kecamatan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga sangat dirasakan lambatnya gerak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan, baik karena faktor terbatasnya kemampuan aparaturnya pemerintahan yang ada maupun faktor-faktor hubungan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan Kepala-kepala Kelurahan yang secara psikologis kurang menguntungkan;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga, dipandang perlu membentuk 3 (tiga) Kecamatan di Kotamadya Binjai, 4 (empat) Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan 3 (tiga) Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BINJAI UTARA, KECAMATAN BINJAI KOTA DAN KECAMATAN BINJAI SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI, KECAMATAN SIANTAR TIMUR, KECAMATAN SIANTAR BARAT, KECAMATAN SIANTAR UTARA, DAN KECAMATAN SIANTAR SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEMATANG SIANTAR, KECAMATAN SIBOLGA UTARA, KECAMATAN SIBOLGA KOTA DAN KECAMATAN**

SIBOLGA SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SIBOLGA
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA
UTARA.

Pasal 1

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai dibentuk 3 (tiga) wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- a. Wilayah Kecamatan Binjai Utara, terdiri dari :
 1. Kelurahan Pahlawan;
 2. Kelurahan Kebun Lada;
 3. Kelurahan Damai,
 4. Kelurahan Jatinegara;
 5. Kelurahan Nangka;
 6. Kelurahan Tanah Tinggi;
 7. Kelurahan Limau Sundai.
- b. Wilayah Kecamatan Binjai Kota, terdiri dari :
 1. Kelurahan Pekan Binjai;
 2. Kelurahan Binjai;
 3. Kelurahan Kartini;
 4. Kelurahan Tangsi;
 5. Kelurahan Satria;
 6. Kelurahan Limau Mungkur.
- c. Kecamatan Binjai Selatan, terdiri dari :
 1. Kelurahan Rambung Timur;
 2. Kelurahan Mencirim;
 3. Kelurahan Rambung Barat;
 4. Kelurahan Timbang Langkat;
 5. Kelurahan Rambung Dalam;
 6. Kelurahan Setia.

Pasal 2

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dibentuk 4 (empat) wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- a. Wilayah Kecamatan Siantar Timur, terdiri dari :
 1. Kelurahan Pahlawan;
 2. Kelurahan Merdeka;
 3. Kelurahan Pardomuan;
 4. Kelurahan Tomuan;
 5. Kelurahan Kebun Sayur;
 6. Kelurahan Asuhan;
- b. Wilayah Kecamatan Siantar Barat, terdiri dari :
 1. Kelurahan Dwikora;
 2. Kelurahan Proklamasi;
 3. Kelurahan Bantan;
 4. Kelurahan Timbang Galung;
 5. Kelurahan Simarito;
 6. Kelurahan Sipinggol-pinggol;
 7. Kelurahan Banjar;
 8. Kelurahan Teladan.
- c. Wilayah Kecamatan Siantar Utara, terdiri dari :
 1. Kelurahan Melayu;
 2. Kelurahan Martoba;